




# HASIL MUSYAWARAH NASIONAL (MUNAS) VI BANDUNG

**Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah  
Republik Indonesia**

**AD & ART**  
**Kode Etik Organisasi**  
**Garis-Garis Besar Organisasi**  
**Pokok-Pokok Program Kerja**  
**Hasil Pemilihan Ketua Umum,**  
**Ketua Dewan Penasehat,**  
**Ketua Dewan Kehormatan & Tim Formatur.**

**Pullman Hotel, Bandung Grand Central**  
**30 Juli - 1 Agustus 2024 M**  
**24 - 26 Muharam 1446 H**





**AD & ART**  
**Kode Etik Organisasi**  
**Garis-Garis Besar Organisasi**  
**Pokok-Pokok Program Kerja**  
**Hasil Pemilihan Ketua Umum,**  
**Ketua Dewan Penasehat,**  
**Ketua Dewan Kehormatan & Tim Formatur**

---

Keputusan Munas VI Bandung

**Penerbit:**

Sekretariat DPP AMPHURI, Jl. Saharjo No. 105C, Tebet, Jakarta Selatan  
Telp: 021-8299848, Hotline: 082130009848  
Website: [www.amphuri.org](http://www.amphuri.org)

**Cetakan Pertama: September 2024**

**Copyright@2024**  
**DPP AMPHURI**  
**vi + 65 halaman**  
**14,8 cm x 10,5 cm**

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi .....</b>	<b>i</b>
<b>Kata Sambutan Ketua Umum.....</b>	<b>iii</b>
<b>Anggaran Dasar AMPHURI.....</b>	<b>1</b>
- Muqaddimah.....	2
- Bab I Pengertian Umum .....	3
- Bab II Nama, Bentuk, Sifat, Tempat Kedudukan dan Waktu .....	4
- Bab III Asas, Landasan, Visi, Misi dan Tujuan .....	5
- Bab IV Fungsi.....	7
- Bab V Keanggotaan, Hak dan Kewajiban Anggota .....	8
- Bab VI Kemitraan, Hak dan Kewajiban .....	10
- Bab VII Pimpinan dan Tanggung Jawab Kepengurusan..	12
- Bab VIII Musyawarah, Rapat-Rapat, Quorum dan Pengambilan Keputusan .....	13
- Bab IX Keuangan.....	15
- Bab X Peraturan Tata Krama dan Sanksi.....	16
- Bab XI Pembubaran Organisasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga .....	17
- Bab XII Ketentuan Peralihan .....	18
- Bab XIII Penutup.....	18
<b>Anggaran Rumah Tangga AMPHURI.....</b>	<b>19</b>
- Bab I Status Organisasi.....	20
- Bab II Lambang Organisasi.....	20
- Bab III Keanggotaan .....	21
- Bab IV Kepengurusan Organisasi .....	23
- Bab V Permusyawaratan.....	28
- Bab VI Keuangan dan Kekayaan Organisasi .....	35
- Bab VII Penutup.....	37

<b>Kode Etik AMPHURI .....</b>	<b>38</b>
- Bab I Ketentuan Umum.....	39
- Bab II Peraturan Tata Krama.....	40
- Bab III Pelaksanaan dan Sanksi.....	42
- Bab IV Mekanisme Pengambilan Keputusan.....	43
- Bab V Penutup .....	45
<b>Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi.....</b>	<b>46</b>
<b>Pokok-Pokok Program Kerja Organisasi .....</b>	<b>52</b>
<b>Lampiran .....</b>	<b>59</b>



## SAMBUTAN KETUA UMUM

*Bismillahirrahmaanirrahiim*

*Hamdan wa Syukran lillah.* Segala puji bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, karena atas *ma'unah* dan karunia-Nya, Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) dapat menerbitkan buku Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Kode Etik, yang merupakan keputusan tertinggi organisasi, dalam bentuk buku saku. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, Sang Pembawa Rahmat bagi Semesta Alam.

AMPHURI saat ini sudah menginjak usia 17 tahun. Di usianya itu, AMPHURI sebagai asosiasi perkumpulan biro perjalanan haji khusus dan umrah terus berupaya memperkuat kekuatannya dan membangun rumah besar bagi dunia usaha sektor pelayanan perjalanan haji khusus dan umrah. Salah satu ikhtiarnya adalah dengan menyempurnakan AD/ART dan Kode Etik yang sudah ada sebelumnya.

Penerbitan buku ini merupakan salah satu langkah kongkrit untuk menyosialisasikan hasil Musyawarah Nasional (MUNAS) VI AMPHURI yang diselenggarakan di Bandung, pada 30 Juli – 1 Agustus 2024, kepada seluruh jajaran pimpinan AMPHURI, Anggota dan unsur masyarakat lain tentang ke-AMPHURI-an



dan peraturan yang menjadi pedoman dalam keluarga besar AMPHURI.

Seperti diketahui bersama, Munas VI AMPHURI telah selesai dihelat. Munas VI di Bandung menjadi momentum bersejarah bagi AMPHURI dalam meramu gagasan dan menyatukan kekuatan AMPHURI dari seluruh penjuru Nusantara. Setidaknya, Munas ini mengamanatkan dua poin utama dalam hal pengembangan AMPHURI di masa mendatang, yakni mewujudkan kemandirian organisasi dan membangun sinergitas menghadapi era digitalisasi. Alhamdulillah, Munas VI di Bandung yang salah satunya pembahasan penyempurnaan AD/ART dan Kode Etik ini berjalan dengan aman, lancar dan tetap mematuhi aturan yang disepakati bersama.

Munas AMPHURI yang telah usai ini jadi momentum untuk kemandirian organisasi. Kemandirian ini tentunya harus didahului dengan perubahan jati diri dan watak organisasi dalam pengelolaannya. Salah satu aspek kemandirian itu adalah AMPHURI harus bisa lepas zona nyaman sebagai asosiasi pertama dan terbesar.

AMPHURI juga harus mampu membuka peluang diversifikasi usaha bagi anggota, sehingga menjadi sumber wirausaha dan berdaya. Sebuah langkah strategis yang akan ditempuh dengan memantapkan kemandirian dalam ekosistem haji dan umrah dalam optimalisasi perkhidmatan untuk kemaslahatan umat.

MUNAS VI AMPHURI telah menghasilkan berbagai keputusan strategis. Keputusan tersebut bersumber dari diskusi, curah gagasan, sistem organisasi dan rekomendasi-rekomendasi untuk mewujudkan kemandirian AMPHURI sebagai sebuah organisasi. Keputusan ini untuk kebaikan AMPHURI dan juga bangsa Indonesia. Karena Munas tidak hanya merumuskan


keputusan untuk Anggota AMPHURI dan organisasi, tetapi sekaligus menjadi sumbangan AMPHURI untuk masyarakat Indonesia dan tatanan usaha.

Buku saku ini merupakan hasil jerih payah dan sari pati pemikiran para intelektual, sesepuh dan pengurus AMPHURI, baik di pusat maupun daerah. Selain dokumen AD/ART ini, masih terdapat beberapa keputusan lain yang dihasilkan Munas VI AMPHURI, yaitu: garis-garis besar kebijakan organisasi, pokok-pokok program kerja organisasi, rekomendasi, dan keputusan lain yang akan diterbitkan tersendiri.

Harus diakui, pemahaman terhadap AD/ART merupakan pintu gerbang dalam proses meng-AMPHURI-kan anggota menjadi solid dan loyal. Jangan sampai anggota tercerai berai hanya karena kepentingan-kepentingan sesaat. Mereka harus mengikuti satu komando dari DPP AMPHURI yang didasarkan kepada AD/ART sebagai amanat Munas.

Upaya meng-AMPHURI-kan anggota dengan segala potensi yang berkekuatan besar ini, menjadi pekerjaan rumah terpenting dari sekian pekerjaan rumah yang lain. Sebab, potensi besar ini, kalau tidak dikelola dengan baik dan benar, justru akan menjadi beban dan terpecah belah. Bahkan, bisa menjadi bulan-bulanan dan diperebutkan oleh kelompok-kelompok tertentu.

Dan pastinya, penerbitan buku ini menjadi langkah konkret dalam menerjemahkan pentingnya kearsipan, data dan informasi sebuah organisasi. Semoga buku hasil keputusan Munas VI AMPHURI di Bandung ini bermanfaat bagi keluarga besar AMPHURI, bangsa Indonesia dan dunia.



Harapan kami, buku kecil ini dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang berkhidmat di dalam asosiasi tercinta ini. Karena itu, kami mengajak semua jajaran pimpinan mulai dari Dewan Pengurus, Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan hingga anggota AMPHURI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia untuk bersama-sama memahami dan menjaga konsistensi dalam menjalankan ketentuan AD/ART. Sebab, konsistensi semua pihak dalam melaksanakan amanat AD/ART merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan AMPHURI sebagai asosiasi biro perjalanan haji khusus dan umrah yang profesional dan mendunia.

Atas nama DPP AMPHURI, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses terbitnya buku AD/ART ini. Semoga terbitnya buku ini memperkuat tekad kita semua dalam berkhidmat pada organisasi yang berdiri sejak 2007 ini.

Jakarta, 1 September 2024

Dewan Pengurus Pusat

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik  
Indonesia (DPP AMPHURI)

Masa Bakti 1446H-1450H/2024-2028

**Firman M Nur, M. Sc.**

*Ketua Umum DPP AMPHURI*



# ANGGARAN DASAR



## ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)

# ANGGARAN DASAR

### MUKADIMAH

Bismillahirrahmaanirrahiim.

*"Dan serulah manusia untuk mengerjakan Haji, niscaya mereka akan datang kepadaMu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang kurus, mereka datang dari segenap penjuru yang jauh.."* (QS. Al Hajj : 27)

*"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah..."* (QS. Al Baqarah : 196)

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Umrah satu ke Umrah lainnya adalah penebus dosa antara keduanya, dan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya selain Surga." (HR. Bukhori)

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima, merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Penyelenggaraannya menjadi tugas nasional dengan tujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, segenap Penyelenggara Perjalanan Haji dan Umrah menyadari perlunya menjalin suatu kesatuan yang didasari pada keinginan luhur untuk mengabaikan kepentingan-kepentingan yang dapat



menimbulkan persaingan yang tidak sehat dan dapat merugikan masyarakat. Kesatuan yang dimaksud haruslah didasarkan pada kesamaan Iman yang berlandaskan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab terwujudnya penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah diharapkan secara aktif melakukan pembinaan termasuk pengawasan dan perlindungan sehingga dapat terjalin prinsip kemitraan untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Maka dengan memohon Ridho Allah *Subhanahu wata'ala*, segenap Perusahaan Penyelenggara Haji dan Umrah bersepakat untuk mengikat diri dalam satu wadah persatuan dan kesatuan yang selanjutnya dituangkan dalam Anggaran Dasar ini.

## **BAB I PENGERTIAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Anggaran Dasar ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Kementerian Agama Republik Indonesia dan atau Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya yang memiliki keterkaitan dengan Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
2. Menteri adalah Menteri Agama Republik Indonesia dan atau Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya.
3. Organisasi adalah organisasi yang didirikan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
4. BPW adalah Biro Perjalanan Wisata yang telah mendapat izin dari Pemerintah.
5. PPIU adalah Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang telah dan masih memiliki izin dari Pemerintah

- sebagai Perusahaan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.
6. PIHK adalah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang telah dan masih memiliki izin dari Pemerintah sebagai Perusahaan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus.
  7. Anggota adalah PPIU dan atau PIHK yang memiliki izin yang masih berlaku.
  8. Kemitraan adalah BPW yang sedang dalam proses pengurusan izin untuk menjadi PPIU, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama sesuai domisilinya dan atau Tanda Terima Pendaftaran dari PTSP Kementerian Agama dan atau lembaga dan atau badan usaha yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Umrah, dengan batas waktu tertentu.
  9. Dewan Pengurus Pusat (DPP) adalah Pimpinan Pusat dari organisasi ini yang berkedudukan di Kantor Pusat dan mengatur jalannya organisasi di seluruh Indonesia.
  10. Dewan Pengurus Daerah (DPD) adalah Pengurus Daerah yang dipilih dan diberhentikan atas usulan daerah dan disetujui oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) sebagai kepanjangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) dalam menjalankan roda organisasi di daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, BENTUK, SIFAT, TEMPAT KEDUDUKAN DAN WAKTU**

#### **Pasal 2**

##### **Nama dan Kedudukan**

1. Organisasi ini bernama Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia disingkat AMPHURI; dalam bahasa Inggris disebut: Moslems Association For Hajj & Umrah Services of Republic of Indonesia; dalam bahasa Arab disebut: اتحاد المسلمين لخدمة الحج والعمرة للجمهورية الاندونيسية

2. Pusat organisasi berkedudukan di Jakarta dan atau di Ibukota Negara Republik Indonesia dan DPD berkedudukan di Ibukota provinsi.

### **Pasal 3**

#### **Bentuk dan Sifat**

AMPHURI berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum beranggotakan PPIU dan PIHK bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab menangani penyelenggaraan umrah dan haji dalam artian luas.

### **Pasal 4**

#### **Waktu**

Organisasi didirikan di Jakarta pada hari Sabtu, tanggal 19 Sya'ban 1428 H bertepatan dengan tanggal 01 September 2007, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

## **BAB III**

### **ASAS, LANDASAN, VISI, MISI, DAN TUJUAN**

### **Pasal 5**

#### **Asas**

Organisasi berasaskan Islam.

### **Pasal 6**

#### **Landasan**

Organisasi berlandaskan:

1. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan ideal.
2. Anggaran Dasar sebagai landasan konstitusional
3. Anggaran Rumah Tangga sebagai landasan Operasional.
4. Kode Etik Organisasi sebagai landasan Peraturan Tata Krama

## **Pasal 7**

### **Visi dan Misi**

1. Visi AMPHURI yaitu menjadi asosiasi Haji Umrah kelas dunia yang terpercaya dan terdepan dalam memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat agar dapat melaksanakan ibadah Haji dan Umrah sebaik baiknya sesuai Al Qur'an dan Sunnah, dengan mengutamakan layanan professional, amanah dan berintegritas.
2. Misi AMPHURI yaitu mengembangkan atau meningkatkan kualitas pelayanan dengan standar dunia dan melakukan inovasi menuju pelayanan unggul untuk memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik kepada anggota agar dapat memberikan nilai tambah yang berharga bagi anggota dan pemangku kepentingan.

## **Pasal 8**

### **Tujuan**

1. Memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan kepada anggota agar dapat memberikan layanan ibadah haji, umrah dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat.
2. Memelihara dan meningkatkan persatuan dan kesatuan serta sinergi sesama anggota agar dapat mencegah persaingan tidak sehat dan merugikan masyarakat.
3. Terwujudnya Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah secara profesional, amanah dan bertanggung jawab.
4. Terjalinnya hubungan baik dengan Pemerintah dalam penyempurnaan dan penerapan Undang-Undang, peraturan-peraturan Pemerintah dan Peraturan atau Keputusan Menteri serta keputusan-keputusan lainnya yang menyangkut kepentingan anggota.
5. Memperluas jaringan kerja sama dengan mitra kerja yang

- menguntungkan anggota.
6. Melindungi hak dan kepentingan Anggota secara proporsional dalam menjalankan usaha.

## **BAB IV FUNGSI**

### **Pasal 9**

1. Menampung saran, pendapat dan keinginan anggota yang dirumuskan sebagai program kerja organisasi.
2. Mempersatukan, mengarahkan dan menggerakkan kemampuan usaha serta kegiatan para anggota.
3. Memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota serta memberikan perlindungan terhadap kelangsungan, perkembangan dan pertumbuhan usaha anggota.
4. Menjadi media komunikasi dan informasi antara anggota dengan pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun mitra kerja dan pihak-pihak lainnya, serta melakukan pemberdayaan, baik berupa pelatihan atau penelitian tentang perhajian dan umrah.
5. Melakukan pembelaan dan advokasi serta membantu menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi dan mengupayakan penyelesaian secara adil bijaksana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan Kode Etik Organisasi.

## **BAB V**

### **KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

#### **Pasal 10**

##### **Keanggotaan**

1. Anggota organisasi terdiri dari :
  - 1.1. PPIU
  - 1.2. PIHK
2. Keanggotaan organisasi bersifat aktif.

#### **Pasal 11**

##### **Persyaratan Keanggotaan**

Persyaratan keanggotaan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)

#### **Pasal 12**

##### **Hak Anggota**

1. Anggota memiliki hak menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan organisasi, kecuali ditetapkan lain oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta Keputusan Organisasi lainnya.
2. Anggota memiliki hak bicara, hak suara, hak memilih dan dipilih.
  - 2.1. Hak bicara yang maksud adalah hak mengajukan usul, saran, perbaikan dan pendapat atau pertanyaan, secara lisan maupun tulisan, baik di dalam maupun di luar musyawarah-musyawarah atau rapat-rapat organisasi.
  - 2.2. Hak suara yang dimaksud adalah hak mengambil keputusan.
  - 2.3. Hak memilih yang dimaksud adalah hak memilih dalam musyawarah-musyawarah atau rapat-rapat
  - 2.4. Hak dipilih yang dimaksud adalah hak untuk dipilih

- dalam kepengurusan organisasi atau perangkat organisasi serta kepanitiaan atau tim di dalamnya
3. Anggota memiliki hak mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Haji dan Umrah serta usaha perjalanan wisata lainnya.
  4. Anggota memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan dari organisasi atas berbagai kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta Keputusan Organisasi Lainnya.
  5. Anggota memiliki hak untuk mendapatkan pembelaan dan pendampingan sesuai kasus dan kemampuan organisasi.
  6. Mendapatkan sertifikat keanggotaan, surat keterangan, surat rekomendasi, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta Keputusan Organisasi lainnya.
  7. Meminta pertanggungjawaban dari Dewan Pengurus. Hal ini dilakukan di Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dan sesuai dengan tata tertib persidangan.
  8. Membela diri dan atau mengajukan banding kepada Dewan Kehormatan maksimal 15 hari setelah sanksi organisasi dijatuhkan kepadanya.
  9. Menggunakan lambang AMPHURI menurut bentuk dan penggunaannya sesuai ketentuan.
  10. Dicantumkan dalam website, buku profile dan atau direktori organisasi.

### **Pasal 13**

#### **Kewajiban Anggota**

1. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta Keputusan Organisasi lainnya.
2. Menjaga nama baik organisasi ke luar maupun ke dalam.

3. Mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
4. Memasang logo organisasi di Papan Nama, Kop Surat, Kartu Nama, Brosur dan Website.

## **BAB VI**

### **KEMITRAAN, HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 14**

#### **Kemitraan**

Kemitraan terdiri dari :

1. BPW yang sedang dalam proses pengurusan izin untuk menjadi PPIU, dibuktikan dengan surat rekomendasi dari Kanwil Kementerian Agama sesuai domisilinya dan atau Tanda Terima Pendaftaran dari PTSP Kementerian Agama.
2. Lembaga dan atau badan usaha yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah, dengan batas waktu tertentu.

#### **Pasal 15**

#### **Hak Kemitraan**

1. Menghadiri dan mengikuti seluruh kegiatan organisasi berdasarkan undangan.
2. Memiliki hak bicara.
3. Hak bicara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah hak mengajukan usul, saran, perbaikan dan pendapat atau pertanyaan, secara lisan maupun tulisan, baik di dalam maupun di luar musyawarah-musyawarah atau rapat-rapat organisasi.
4. Mendapatkan pelayanan dari organisasi atas berbagai kebutuhan sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta Keputusan Organisasi lainnya.
5. Mendapatkan informasi tentang berbagai hal yang

- berkaitan dengan penyelenggaraan Haji dan Umrah serta usaha perjalanan wisata lainnya.
6. Mendapatkan sertifikat kemitraan, surat keterangan, surat rekomendasi, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta Keputusan Organisasi lainnya.
  7. Dicantumkan dalam website, buku profile dan atau direktori organisasi.
  8. Tidak berhak memasang logo organisasi.

### **Pasal 16** **Kewajiban Kemitraan**

1. Menaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta Keputusan Organisasi lainnya.
2. Menjaga nama baik organisasi ke luar maupun ke dalam.
3. Mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi.
4. Batas waktu Kemitraan adalah :
  - 4.1. BPW diberikan batas waktu untuk menjadi anggota tetap selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan menjadi Kemitraan.
  - 4.2. BPW yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin 4.1., maka kemitraannya otomatis dinyatakan batal.
  - 4.3. Lembaga dan atau badan usaha diberikan batas waktu adalah sesuai dengan tanggal berakhirnya perjanjian kerja sama.
  - 4.4. Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud dalam poin 4.3., dapat diperpanjang atas persetujuan bersama, jika tidak dilakukan perpanjangan kerja sama, maka otomatis dinyatakan batal.

**BAB VII**  
**PIMPINAN DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN**

**Pasal 17**  
**Pimpinan**

1. Pimpinan Organisasi terdiri dari:
  - 1.1. Dewan Pembina
  - 1.2. Dewan Penasehat
  - 1.3. Dewan Kehormatan
  - 1.4. Dewan Pengurus
2. Dewan Pembina merupakan:
  - 2.1. Kedudukan kehormatan bagi yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pengurus AMPHURI.
  - 2.2. Kedudukan kehormatan sebagai wujud kemitraan dengan Pemerintah yang secara *ex-officio* dijabat oleh Menteri yang membidangi haji dan umrah.
  - 2.3. Pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kepedulian terhadap kegiatan penyelenggaraan Haji dan Umrah.
3. Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Dewan Pengurus ditetapkan dalam Musyawarah Nasional.

**Pasal 18**  
**Tanggung Jawab Kepengurusan**

1. Dewan Pembina
  - 1.1. Mengarahkan dan memberikan petunjuk pembinaan agar kegiatan organisasi dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - 1.2. Melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antara Pimpinan Organisasi (Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pengurus).

2. Dewan Penasehat
  - 2.1. Memberikan pertimbangan, saran, gagasan dan nasehat kepada Dewan Pengurus baik diminta ataupun tidak diminta. Dalam hal dipandang ada hal yang sangat penting, maka Dewan Penasehat dapat meminta diselenggarakannya Rapat Paripurna.
  - 2.2. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
3. Dewan Kehormatan
  - 3.1. Melaksanakan pengawasan terhadap Anggota dan kemitraan dalam menjalankan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan dan Keputusan organisasi lainnya serta menyelesaikan permasalahan internal yang timbul karena keputusan atau kebijakan Dewan Pengurus.
  - 3.2. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.
4. Dewan Pengurus
  - 4.1. Mengendalikan organisasi secara penuh baik administratif maupun operasional serta mewakili organisasi ke dalam dan ke luar.
  - 4.2. Bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional.

## **BAB VIII**

### **MUSYAWARAH RAPAT-RAPAT, QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 19**

#### **Permusyawaratan dan Rapat-Rapat**

1. Permusyawaratan dan Rapat-Rapat Organisasi terdiri dari:
  - 1.1. Musyawarah Nasional
  - 1.2. Musyawarah Nasional Luar Biasa
  - 1.3. Musyawarah Kerja Nasional
  - 1.4. Rapat Anggota
  - 1.5. Rapat Paripurna

- 1.6. Rapat Pleno
- 1.7. Rapat Pengurus Harian
- 1.8. Rapat Dewan Penasehat
- 1.9. Rapat Dewan Kehormatan
2. Wewenang dan persyaratan masing-masing musyawarah dan rapat-rapat di atas diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **Pasal 20**

### **Quorum**

1. Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Anggota dan Rapat Paripurna dinyatakan quorum dan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah anggota.
2. Khusus untuk Rapat Paripurna dinyatakan quorum dan sah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dihitung dari jumlah Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus.
3. Apabila quorum tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Anggota dan Rapat Paripurna dapat ditunda selama 1 (satu) kali 15 (lima belas) menit.
4. Apabila sesudah penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, Quorum belum tercapai, maka persidangan musyawarah atau rapat dapat dilanjutkan dan dianggap sah dengan persetujuan peserta yang telah hadir.
5. Khusus ketentuan quorum Musyawarah Nasional Luar Biasa, sebagai berikut :
  - 5.1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dinyatakan quorum dan sah, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% + 1 (lima puluh persen ditambah satu) dari jumlah Anggota.
  - 5.2. Apabila Quorum sebagaimana dimaksud dalam poin 5.1.

tidak tercapai, maka Musyawarah Nasional Luar Biasa dinyatakan batal tanpa ada penundaan waktu.

### **Pasal 21**

#### **Pengambilan Keputusan**

1. Pengambilan Keputusan musyawarah-musyawarah dan rapat-rapat organisasi pada dasarnya diambil melalui musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam keadaan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka dapat dilakukan melalui pemungutan suara.
3. Semua keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 bersifat mengikat seluruh anggota untuk ditaati dan dilaksanakan.

## **BAB IX**

### **KEUANGAN**

#### **Pasal 22**

##### **Sumber Keuangan**

Keuangan Organisasi diperoleh dari:

1. Uang Pangkal dan iuran tahunan anggota.
2. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat
3. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan organisasi dan undang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 23**

##### **Kekayaan Organisasi**

1. Kekayaan Organisasi berupa dana, harta benda bergerak dan atau harta benda tidak bergerak harus dicatatkan sebagai kekayaan organisasi AMPHURI sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.

2. Segala kekayaan organisasi hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan organisasi.
3. Kekayaan organisasi yang berupa kendaraan dan barang-barang inventaris lainnya tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas keputusan Rapat Paripurna.
4. Kekayaan Organisasi yang berupa tanah dan bangunan tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan anggota secara tertulis melalui Rapat Anggota.
5. Pengelolaan kekayaan organisasi dan pertanggungjawabannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **BAB X**

### **PERATURAN TATA KRAMA DAN SANKSI**

#### **Pasal 24**

##### **Peraturan Tata Krama**

1. Untuk menjaga integritas anggota kepada organisasi maka disusun suatu pedoman tingkah laku yang mengikat dalam kegiatan berorganisasi dan berusaha serta melindungi kepentingan profesi dan masyarakat.
2. Pedoman tersebut disusun dalam Kode Etik Organisasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.

#### **Pasal 25**

##### **Sanksi Organisasi**

1. Anggota yang tidak mentaati Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik Organisasi, Peraturan dan Keputusan Organisasi akan dikenakan sanksi.

2. Anggota yang menjadi Pengurus apabila terkena sanksi, maka kedudukannya dalam kepengurusan ikut terkait dengan sanksi yang dijatuhkan.
3. Bentuk pelanggaran dan jenis sanksi yang dikenakan, diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Organisasi.

## **BAB XI**

### **PEMBUBARAN ORGANISASI, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **Pasal 26**

#### **Pembubaran Organisasi**

1. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan apabila 2/3 atau lebih anggota menyatakan keinginan untuk membubarkan organisasi secara tertulis.
2. Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa yang diadakan khusus untuk itu.
3. Hal-hal yang menyangkut kekayaan organisasi dalam hal terjadinya pembubaran diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Pasal 27**

#### **Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik**

Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik hanya dapat dilakukan dalam forum Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 28**

##### **Ketentuan Peralihan**

Apabila terdapat pasal-pasal yang perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam proses pendaftaran dan legalitas yang pertama kali pada instansi yang berwenang, sepanjang tidak mengubah maksud dan tujuan organisasi, maka perubahan tersebut menjadi bagian yang sah dan tidak merupakan perubahan sebagaimana termuat dalam pasal 27.

## **BAB XIII**

### **PENUTUP**

#### **Pasal 29**

##### **Penutup**

Anggaran Dasar ini ditetapkan dan disahkan pertama kali dalam acara Deklarasi Pendirian AMPHURI di Hotel Manhattan Jakarta pada hari Sabtu tanggal 19 Sya'ban 1428 H atau 1 September 2007 dan ditetapkan kembali dengan beberapa perubahan pada MUNAS IV AMPHURI di Hotel Rancamaya Bogor pada tanggal 02 November 2016 dan perubahan terakhir pada MUNAS VI AMPHURI di Hotel Pullman Bandung, pada tanggal 31 Juli 2024, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446H.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 31 Juli 2024



# ANGGARAN RUMAH TANGGA



**ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH  
REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)**

**ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**BAB I  
STATUS ORGANISASI**

**Pasal 1**

AMPHURI didirikan di Jakarta pada hari Sabtu tanggal 19 Sya'ban 1428 H bertepatan dengan tanggal 1 September 2007, didaftarkan di Pengadilan Negeri dan disahkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta mendapatkan pengakuan Kementerian Agama sebagai Mitra Pemerintah dalam Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

**BAB II  
LAMBAANG ORGANISASI**

**Pasal 2**

1. Lambang organisasi berupa tulisan AMPHURI dengan merah putih di bawahnya.
2. Logo AMPHURI ditetapkan dan dipatenkan oleh Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Hak Merek nomor IDM000199914 pada tanggal 31 Maret 2009 serta Hak Cipta pada tanggal 11 September 2009 dengan nomor 043984, dan telah diperbarui dengan Sertifikat Merek nomor IDM000912844 pada tanggal 12 Oktober 2020 yang berlaku sampai 12 Oktober 2030 dan dilakukan perpanjangan kembali sebelum masa berlakunya berakhir.



## **BAB III KEANGGOTAAN**

### **Pasal 3 Anggota**

1. Anggota adalah PIHK dan atau PPIU yang seluruh pemiliknya (100% pemegang saham) serta manajemen pengelolanya adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam.
2. Setiap anggota dalam organisasi diwakili oleh seorang perwakilan tetap dari pemilik atau manajemen yang ditunjuk secara tertulis oleh anggota dan disahkan oleh organisasi.
3. Perwakilan tetap yang berakhir hubungannya dengan anggota yang mendaftarkannya kepada organisasi, otomatis kehilangan hak dalam organisasi.

### **Pasal 4 Tata Cara Penerimaan Anggota**

1. Calon Anggota mengajukan permohonan kepada Dewan Pengurus dengan mengisi formulir pendaftaran serta melampirkan seluruh dokumen yang diperlukan sesuai keputusan organisasi, serta sudah melunasi Uang Pangkal dan Iuran Tahunan.
2. Calon anggota harus menunjuk satu orang sebagai perwakilan tetap mewakili kepentingannya dalam organisasi, dalam hal perwakilan tetap tersebut berhalangan, maka dapat menunjuk pengganti dari pemilik atau manajemen lainnya dengan mandat tertulis.
3. Keputusan penerimaan calon anggota harus direkomendasikan oleh 2 anggota, disampaikan berdasarkan persetujuan Dewan Pengurus kepada calon anggota selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diajukan.

4. Sertifikat keanggotaan hanya diberikan setelah ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagai anggota.
5. Sertifikat kemitraan hanya diberikan setelah ditetapkan oleh Dewan Pengurus sebagai kemitraan.

### **Pasal 5** **Sanksi Organisasi**

1. Setiap anggota yang melakukan tindakan yang merugikan organisasi, dapat dikenakan sanksi organisasi berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang dilakukan.
2. Hal hal yang menyangkut Sanksi Organisasi diatur lebih lanjut dalam Kode Etik Organisasi.

### **Pasal 6** **Pembatalan Keanggotaan**

1. Anggota akan kehilangan keanggotaannya apabila:
  - 1.1. Mengundurkan diri sebagai anggota yang diajukan secara tertulis kepada Dewan Pengurus.
  - 1.2. Adanya perubahan dalam lingkup perusahaan yang bertentangan dengan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan dan Keputusan Organisasi.
  - 1.3. Izin PIHK dan atau PPIU dan atau BPW dicabut oleh pemerintah secara permanen.
  - 1.4. Dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
  - 1.5. Melanggar Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik, Peraturan dan Keputusan Organisasi
  - 1.6. Menjadi anggota organisasi lain setaraf tingkat nasional yang sejenis.

2. Pembatalan keanggotaan dinyatakan secara tertulis melalui Keputusan Dewan Pengurus disampaikan kepada yang bersangkutan dan pihak-pihak terkait.
3. Pengurus yang keanggotaannya dibatalkan maka kehilangan hak dan kewajibannya sebagai pengurus.
4. Kemitraan akan berakhir apabila :
  - 4.1. BPW telah menjadi PPIU
  - 4.2. BPW gagal memenuhi batas waktu yang diberikan yaitu selama 6 (enam bulan) untuk menjadi PPIU seperti yang tercantum dalam Anggaran Dasar pasal 16 ayat 4.1. dan 4.2.
  - 4.3. Lembaga dan atau badan usaha yang masa perjanjian kerjasamanya telah berakhir dan tidak diperpanjang kembali seperti yang dimaksud pada Anggaran Dasar Pasal 16 ayat 4.3. dan 4.4.

## **BAB IV KEPENGURUSAN ORGANISASI**

### **Pasal 7 Sifat**

Kepemimpinan organisasi bersifat kolektif

### **Pasal 8 Struktur Organisasi**

1. Dewan Pembina merupakan bagian organisasi yang tidak memiliki tanggung jawab struktural.
2. Dewan Penasehat terdiri dari:
  - 2.1. Satu orang Ketua
  - 2.2. Satu orang Wakil Ketua
  - 2.3. Satu orang Sekretaris
  - 2.4. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

3. Dewan Kehormatan terdiri dari :
  - 3.1. Satu orang Ketua
  - 3.2. Satu orang Wakil Ketua
  - 3.3. Satu orang Sekretaris
  - 3.4. Beberapa anggota yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.
4. Dewan Pengurus terdiri dari:
  - 4.1. Satu orang Ketua Umum
  - 4.2. Satu orang atau lebih Wakil Ketua Umum
  - 4.3. Satu orang Sekretaris Jenderal
  - 4.4. Satu orang atau lebih Wakil Sekretaris Jenderal
  - 4.5. Satu orang Bendahara Umum
  - 4.6. Satu orang atau lebih Wakil Bendahara Umum
  - 4.7. Satu orang Ketua Bidang Haji
  - 4.8. Satu orang atau lebih Wakil Ketua Bidang Haji
  - 4.9. Satu orang Ketua Bidang Umrah
  - 4.10. Satu orang atau lebih Wakil Ketua Bidang Umrah
  - 4.11. Satu orang Ketua Bidang Organisasi
  - 4.12. Satu orang atau lebih Wakil Ketua Bidang Organisasi
  - 4.13. Beberapa orang Ketua Bidang dan wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan organisasi.
  - 4.14. Kesekretariatan DPP
  - 4.15. Dewan Pengurus Daerah (DPD)
    - 4.15.1. Struktur Dewan Pengurus Daerah minimal terdiri dari: Dewan Pembina dan Pengurus Daerah.
    - 4.15.2. Dewan Pembina DPD terdiri dari unsur *ex officio* Gubernur dan Kanwil Kementerian terkait.
    - 4.15.3. Dewan Pengurus Daerah minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang Haji dan Umrah, dan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi
5. Bagan Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Standar

- Operasional Prosedur ditetapkan dengan Peraturan dan Keputusan Organisasi.
6. Untuk membantu kelancaran tugas operasional, Dewan Pengurus Pusat dapat membentuk anak organisasi di luar struktur Dewan Pengurus Pusat, sebagai alat bantu kerja operasional.
  7. Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, Dewan Pengurus Pusat dan Dewan Pengurus Daerah dilarang menjadi Pengurus Organisasi lain tingkat Nasional yang sejenis dengan AMPHURI.

### **Pasal 9** **Pergantian Antar Waktu**

1. Dalam hal Ketua Dewan Penasehat berhalangan tetap, maka Wakil Ketua otomatis menjadi Pejabat Ketua. Apabila Pejabat Ketua juga berhalangan tetap, maka dapat digantikan oleh salah satu anggota Dewan Penasehat atas persetujuan Rapat Paripurna.
2. Dalam hal Ketua Dewan Kehormatan berhalangan tetap, maka Wakil Ketua otomatis menjadi Pejabat Ketua. Apabila Pejabat Ketua juga berhalangan tetap, maka dapat digantikan oleh salah satu anggota Dewan Kehormatan atas persetujuan Rapat Paripurna.
3. Dalam hal Ketua Umum Dewan Pengurus berhalangan tetap karena sakit permanen dan atau meninggal dunia dan atau Terpidana kasus hukum, maka Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi ditetapkan sebagai Pejabat Pelaksana Tugas (PLT) Ketua Umum atas persetujuan Rapat Paripurna, yang bertugas mempersiapkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan dari waktu penetapan PLT.
4. Dalam hal anggota Dewan Penasehat, anggota Dewan

Kehormatan dan anggota Dewan Pengurus berhalangan tetap, maka dapat dilakukan penggantian melalui Rapat Paripurna.

### **Pasal 10**

#### **Masa Bakti**

1. Masa bakti kepemimpinan organisasi adalah 4 (empat) tahun dihitung dari mulai ditetapkannya dalam Musyawarah Nasional dan berdasarkan kalender Hijriyah dihitung mulai dari bulan Muharam.
2. Khusus untuk Ketua Umum Dewan Pengurus, setelah menjalankan satu masa bakti dapat dicalonkan dan dipilih kembali untuk masa bakti kedua. Tetapi seseorang yang telah dipilih menjadi Ketua Umum dua kali masa bakti berturut-turut, tidak bisa dipilih kembali untuk masa bakti ketiga dan seterusnya.

### **Pasal 11**

#### **Persyaratan Pemimpin Organisasi**

1. Persyaratan umum calon Pimpinan Organisasi yang terdiri atas Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus adalah anggota yang aktif baik dalam kegiatan organisasi maupun kegiatan penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah.
2. Persyaratan lain untuk menjadi Pimpinan Organisasi yaitu:
  - 2.1. Tidak berada dalam keadaan terpidana dan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan.
  - 2.2. Pemilik dan atau Pemimpin PIHK dan atau PPIU yang aktif dan terdaftar sebagai perwakilan tetap dalam keanggotaan organisasi.
  - 2.3. Menyatakan kesediaannya secara lisan dan tertulis untuk dipilih sebagai Pimpinan Organisasi.
  - 2.4. Berkedudukan di wilayah Indonesia.

3. Persyaratan Khusus untuk Ketua Umum yaitu:
  - 3.1. Pemimpin dan Pemilik PIHK dan PPIU.
  - 3.2. Pernah menjadi pengurus DPP AMPHURI minimal sebagai Ketua Bidang satu periode penuh kepengurusan.

## **Pasal 12**

### **Pemilihan**

1. Pemilihan Pemimpin Organisasi dilaksanakan dalam Musyawarah Nasional
2. Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Umum Dewan Pengurus dipilih secara langsung oleh anggota dalam Musyawarah Nasional.
3. Kelengkapan kepengurusan DPP disusun oleh tim formatur yang terdiri dari ketua-ketua terpilih ditambah dengan 2 (dua) orang dari dan oleh peserta Musyawarah Nasional.
4. Calon Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Umum Dewan Pengurus dipilih dari anggota yang telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam dalam pasal 11 Anggaran Rumah Tangga ini.
5. Tata cara pemilihan kepengurusan diatur tersendiri dalam Tata Tertib Musyawarah Nasional.
6. Tim Formatur berkewajiban membentuk kepengurusan Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus, selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal terpilih.

## **Pasal 13**

### **Hak dan Kewajiban Pemimpin Organisasi**

1. Dewan Penasehat berhak mengikuti kegiatan rapat-rapat organisasi dan berkewajiban memberikan pertimbangan, saran, gagasan dan nasehat kepada Dewan Pengurus diminta ataupun tidak diminta.

2. Dewan Kehormatan berhak mengikuti kegiatan rapat-rapat organisasi dan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, penegakan Kode Etik, Peraturan dan Keputusan Organisasi lainnya.
3. Dewan Pengurus berhak mengatur kegiatan operasional, mengelola keuangan, mengangkat dan memberhentikan pengurus, menyusun dan menetapkan Peraturan Organisasi, mewakili organisasi ke dalam maupun ke luar dan berkewajiban melaksanakan seluruh program kerja, dan keputusan-keputusan organisasi serta Peraturan Organisasi.

#### **Pasal 14**

#### **Sekretariat**

Untuk memperlancar tugas-tugas kesekretariatan dan hal-hal teknis lainnya sebagai pengejawantahan dari program kerja, Dewan Pengurus dapat menunjuk seorang Direktur Eksekutif dari kalangan profesional yang diberi gaji yang layak sesuai kemampuan organisasi.

1. Direktur Eksekutif bertanggung jawab kepada Dewan Pengurus. Dapat memberikan masukan kepada Dewan Pengurus. Memiliki hak bicara dalam setiap rapat yang diadakan oleh AMPHURI, tapi tidak memiliki hak suara, memilih dan dipilih.

#### **BAB V**

#### **PERMUSYAWARATAN**

#### **Pasal 15**

#### **Musyawah Nasional**

1. Musyawarah Nasional merupakan forum permusyawaratan tertinggi organisasi yang diselenggarakan sekali dalam 4 (empat) tahun oleh dan atas tanggung jawab Dewan

- Pengurus pada akhir masa baktinya.
2. Apabila Dewan Pengurus tidak dapat melaksanakan Musyawarah Nasional setelah 3 (tiga) bulan akhir masa baktinya, maka Dewan Pengurus tersebut kehilangan hak dan wewenang mengurus organisasi. Selanjutnya Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan menjadi Presidium untuk mengambil alih roda organisasi dan melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa dalam kurun waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan.
  3. Musyawarah Nasional berwenang dan berhak untuk:
    - 3.1. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, dan Dewan Pengurus.
    - 3.2. Memilih dan menetapkan Pimpinan Organisasi, yaitu Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Umum Dewan Pengurus.
    - 3.3. Mengubah dan menyempurnakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Organisasi.
    - 3.4. Menetapkan Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi.
    - 3.5. Menetapkan pokok-pokok Program Kerja Organisasi.
  4. Peserta dan peninjau Musyawarah Nasional adalah:
    - 4.1. Peserta adalah Anggota dan Kemitraan.
    - 4.2. Utusan Peserta adalah Perwakilan tetap, dan apabila berhalangan maka dapat digantikan dengan harus memiliki mandat tertulis untuk mengikuti Musyawarah Nasional dari Perwakilan tetap dengan bermeterai cukup.
    - 4.3. Peserta Anggota mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih.
    - 4.4. Peserta Kemitraan hanya mempunyai hak bicara.
    - 4.5. Kehadiran Anggota dan Kemitraan pada Musyawarah

- Nasional harus telah menyelesaikan kewajiban keuangan kepada organisasi.
- 4.6. Peninjau adalah wakil-wakil Instansi Pemerintah, lembaga tertentu dan atau perorangan yang diundang secara khusus dan agenda terbatas.
  - 4.7. Peninjau tidak mempunyai hak bicara, hak suara, hak memilih dan hak dipilih
5. Quorum Musyawarah Nasional mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 20.

### **Pasal 16**

#### **Musyawarah Nasional Luar Biasa**

1. Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat dilaksanakan apabila:
  - 1.1. Ketua Umum berhalangan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat 3, karena sakit permanen dan atau meninggal dunia dan atau Terpidana kasus hukum yang berkekuatan tetap/inkrah.
  - 1.2. Ketua Umum melakukan Pelanggaran berat terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik.
  - 1.3. Dewan Pengurus gagal menyelenggarakan Musyawarah Nasional selama 3 (tiga) bulan dari akhir kepengurusan.
2. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang disebabkan oleh sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 poin 1.1. dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3.
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang disebabkan oleh sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 poin 1.2. dilaksanakan oleh Presidium yang terdiri dari Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan sesuai ketentuan.
4. Musyawarah Nasional Luar Biasa yang disebabkan oleh

- sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 poin 1.3. dilaksanakan oleh Presidium yang terdiri dari Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan paling lambat 3 (tiga) bulan dari pengambilalihan.
5. Musyawarah Nasional Luar Biasa seperti yang dimaksud dalam Ayat 3, dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari 60% (enam puluh persen) Anggota.
  6. Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 5, dimulai dengan meminta Laporan Pertanggungjawaban dari Ketua Umum
  7. Apabila Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 5, menerima Laporan pertanggungjawaban Ketua Umum, maka Ketua Umum dapat melanjutkan masa bakti yang tersisa.
  8. Apabila Musyawarah Nasional Luar Biasa menolak pertanggungjawaban Ketua Umum, Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat memilih dan mengangkat Ketua Umum yang baru untuk masa bakti yang tersisa.
  9. Hak dan wewenang Musyawarah Nasional diberlakukan pula untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa.
  10. Hak peserta Musyawarah Nasional diberlakukan pula untuk Musyawarah Nasional Luar Biasa.

### **Pasal 17**

#### **Musyawarah Kerja Nasional**

1. Musyawarah Kerja Nasional adalah forum permusyawaratan anggota yang dilaksanakan sekali dalam 1 (satu) tahun oleh Dewan Pengurus untuk melaporkan kinerja tahun berjalan dan menyusun rencana kerja tahun berikutnya.
2. Musyawarah Kerja Nasional berpedoman pada hasil-hasil Musyawarah Nasional.
3. Peserta dan peninjau Musyawarah Kerja Nasional adalah :

- 3.1. Peserta adalah Anggota dan Kemitraan.
- 3.2. Utusan Peserta adalah Perwakilan tetap, dan apabila berhalangan maka dapat digantikan dengan harus memiliki mandat tertulis untuk mengikuti Musyawarah Kerja Nasional dari Perwakilan tetap dengan bermeterai cukup.
- 3.3. Peserta Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara.
- 3.4. Peserta Kemitraan hanya mempunyai hak bicara.
- 3.5. Kehadiran Anggota dan Kemitraan pada Musyawarah Kerja Nasional harus telah menyelesaikan kewajiban keuangan kepada organisasi.
- 3.6. Peninjau adalah wakil-wakil Instansi Pemerintah, lembaga tertentu dan atau perorangan yang diundang secara khusus dan agenda terbatas.
- 3.7. Peninjau tidak mempunyai hak bicara, dan hak suara.
- 3.8. Quorum Musyawarah Kerja Nasional mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 20.

### **Pasal 18**

#### **Rapat Anggota**

1. Rapat Anggota adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus sesuai kebutuhan organisasi. Dihadiri oleh pimpinan organisasi dan seluruh anggota.
2. Materi Rapat Anggota berpedoman pada hasil Musyawarah Nasional
3. Rapat Anggota dapat mengambil keputusan terhadap hal-hal baru yang dihadapi oleh organisasi yang tidak termuat dalam hasil-hasil Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
4. Peserta Rapat Anggota adalah :

- 4.1 Peserta adalah Anggota dan Kemitraan.
- 4.2 Utusan Peserta adalah Perwakilan tetap, dan apabila berhalangan maka dapat digantikan oleh Perwakilan.
- 4.3 Peserta Anggota mempunyai hak bicara dan hak suara.
- 4.4 Peserta Kemitraan hanya mempunyai hak bicara.
- 4.5 Peninjau adalah wakil-wakil Instansi Pemerintah, lembaga tertentu dan atau perorangan yang diundang secara khusus dan agenda terbatas.
- 4.6 Peninjau tidak mempunyai hak bicara, dan hak suara
- 4.7 Quorum Rapat Anggota mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Pasal 20.

### **Pasal 19** **Rapat Paripurna**

1. Rapat Paripurna adalah Rapat yang diadakan oleh Dewan Pengurus sesuai kebutuhan. Dihadiri oleh Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus, sekurang-kurangnya diadakan sekali dalam tiga bulan.
2. Rapat Paripurna berhak menetapkan Peraturan Organisasi dengan berpedoman pada hasil Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional.
3. Hal-hal yang menjadi kebutuhan organisasi tetapi tidak termuat dalam hasil-hasil Musyawarah Nasional dan Musyawarah Kerja Nasional yang diputuskan dalam Rapat Paripurna harus dibawa ke Rapat Anggota untuk mendapatkan persetujuan.
4. Rapat Paripurna diberi hak khusus untuk menggantikan Anggota Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan dan Dewan Pengurus kecuali Ketua Dewan Penasehat, Ketua Dewan Kehormatan dan Ketua Umum Dewan Pengurus.

## **Pasal 20**

### **Rapat Pleno**

1. Rapat Pleno adalah rapat yang diadakan sesuai kebutuhan operasional organisasi. Dihadiri oleh anggota Dewan Pengurus dan sekurang-kurangnya dilaksanakan sekali dalam satu bulan.
2. Materi Rapat Pleno berpedoman pada Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Anggota dan Rapat Paripurna serta Peraturan Organisasi.

## **Pasal 21**

### **Rapat Pengurus Harian**

1. Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang diadakan untuk hal-hal yang bersifat operasional dan tidak mengambil keputusan yang bersifat kebijakan organisasi.
2. Pengurus Harian terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.

## **Pasal 22**

### **Rapat Dewan Penasehat**

Rapat Dewan Penasehat adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Penasehat sesuai kebutuhan organisasi dan dihadiri oleh Ketua serta anggota Dewan Penasehat.

## **Pasal 23**

### **Rapat Dewan Kehormatan**

Rapat Dewan Kehormatan adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Kehormatan sesuai kebutuhan organisasi dan dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Dewan Kehormatan.

## **BAB VI**

### **KEUANGAN DAN KEKAYAAN ORGANISASI**

#### **Pasal 24**

#### **Keuangan Organisasi**

1. Keuangan Organisasi diperoleh dari:
  - 1.1. Uang Pangkal keanggotaan.
  - 1.2. Uang Iuran tahunan anggota.
  - 1.3. Sumbangan yang tidak mengikat.
2. Ketentuan mengenai uang pangkal dan iuran tahunan anggota ditetapkan melalui Keputusan Organisasi.
3. Semua lalu lintas mutasi keuangan harus dicatat disertai bukti-bukti sah menurut kaidah akuntansi yang lazim berlaku.
4. Periode buku tahunan organisasi adalah 1 Muharram sampai dengan akhir bulan Dzulhijjah.
5. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Organisasi setiap tahun disiapkan oleh Dewan Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota serta tetap berpedoman pada hasil Musyawarah Nasional.
6. Untuk memperkuat keuangan organisasi, Dewan Pengurus dapat melakukan usaha yang sah, halal dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
7. Verifikasi keuangan dilakukan oleh Akuntan Publik

#### **Pasal 25**

#### **Kekayaan Organisasi**

1. Yang dimaksud dengan kekayaan organisasi adalah uang tunai, saldo bank, piutang dan nilai inventaris berupa harta benda bergerak (kendaraan dan inventaris lainnya) dan harta benda tidak bergerak (tanah dan bangunan) serta inventaris lainnya.


2. Untuk memperlancar tugas organisasi, Dewan Pengurus dapat:
  - 1.1 Membeli peralatan kerja yang bersifat inventaris.
  - 1.2 Menerima bantuan, hadiah dan atau hibah berupa Peralatan kerja dari pihak lain yang bersifat halal dan tidak mengikat.
  - 1.3 Pembagian keuangan yang proposional untuk DPD.
3. Kekayaan organisasi yang mempunyai nilai jual kembali, merupakan kekayaan organisasi dan harus dicatat dalam buku kekayaan organisasi (inventaris) sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang berlaku umum.
4. Segala kekayaan organisasi hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemanfaatan organisasi.
5. Kekayaan organisasi yang berupa kendaraan dan barang-barang inventaris lainnya tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas keputusan Rapat Paripurna.
6. Kekayaan Organisasi yang berupa tanah dan bangunan tidak dapat dialihkan hak kepemilikannya kepada pihak lain kecuali atas persetujuan anggota secara tertulis.
7. Dewan Pengurus diberi wewenang untuk menjual barang inventaris apabila sudah tidak diperlukan lagi. Hasil Penjualan dicatat dalam Laporan Keuangan dan dilaporkan kepada anggota dalam Musyawarah Nasional.
8. Dalam hal terjadi pembubaran organisasi, maka seluruh kekayaan organisasi disumbangkan kepada Lembaga Sosial Keagamaan.

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 26 Penutup**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur dalam bentuk Keputusan Organisasi yang disahkan minimal dalam Rapat Anggota dan juga dapat diatur dalam bentuk Peraturan Organisasi yang disahkan dalam Rapat Paripurna.
2. Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan dan disahkan dalam Acara Deklarasi Pendirian AMPHURI yang dilaksanakan di Hotel Manhattan Jakarta pada hari Sabtu tanggal 19 Sya'ban 1428 H atau 1 September 2007 dan ditetapkan kembali dengan beberapa perubahan pada MUNAS IV AMPHURI di Hotel Rancamaya Bogor pada tanggal 02 November 2016 dan perubahan terakhir pada MUNAS VI AMPHURI di Hotel Pullman Bandung, pada tanggal 31 Juli 2024, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446H.

Ditetapkan di Bandung,  
Pada tanggal 31 Juli 2024





# KODE ETIK ORGANISASI



**ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH  
REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)**

**KODE ETIK**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1  
Pengertian Kode Etik**

1. Yang dimaksud dengan Kode Etik Organisasi adalah sikap dasar serta pedoman dalam menjalankan kegiatan berusaha dan kegiatan berorganisasi.
2. Kode Etik Organisasi menjadi Peraturan Tata Krama yang wajib ditaati, dilaksanakan dan mengikat semua anggota.
3. Kode Etik Organisasi meliputi hubungan antara anggota dengan anggota, anggota dengan Pemerintah, anggota dengan mitra usaha, anggota dengan masyarakat yang terkait dengan Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah serta anggota dengan keorganisasian.

**Pasal 2  
Landasan**

Kode Etik Organisasi berlandaskan pada Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW untuk mewujudkan perilaku yang *Akhlaqul Karimah*.

**Pasal 3  
Tujuan**

1. Melindungi kepentingan bersama dari kebijakan, keputusan organisasi, perbuatan dan tingkah laku negatif oleh satu anggota yang dapat menimbulkan kerugian pada anggota



- lainnya.
2. Melindungi kepentingan mitra kerja, karyawan PIHK dan PPIU anggota AMPHURI serta masyarakat pengguna jasa dari kerugian moril dan materil yang ditimbulkan oleh anggota.
  3. Melindungi dan menjaga integritas, nama baik organisasi serta profesionalitas usaha penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah.
  4. Mengarahkan agar seluruh anggota dalam menjalankan kegiatan usahanya mematuhi ketentuan-ketentuan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Saudi Arabia yang terkait dengan penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah.
  5. Mengarahkan agar para anggota dalam menjalankan kegiatan usahanya, tetap menjunjung tinggi kejujuran, keikhlasan dan *tawadlu'* demi kemaslahatan ummat.

## **BAB II**

### **PERATURAN TATA KRAMA**

#### **Pasal 4**

#### **Hubungan Antar Sesama Anggota**

1. Saling menghormati serta memelihara kebersamaan atas dasar kejujuran dan kepercayaan dalam rangka melindungi dan meningkatkan usaha penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah.
2. Menjalankan prinsip persaingan usaha yang Islami dan menjauhi sikap negatif antara lain saling merugikan dan saling menjatuhkan.
3. Menghormati hubungan kerja antara anggota dengan karyawannya dan tidak melakukan pembajakan karyawan sesama anggota.
4. Menghargai pendapat anggota lain dalam berorganisasi dan memberikan kesempatan yang layak bagi setiap anggota untuk menyampaikan pendapatnya serta

menghormati dan mentaati keputusan organisasi meskipun bertentangan dengan pendapatnya sendiri.

#### **Pasal 5**

#### **Hubungan dengan Pemerintah**

1. Menjalankan dengan baik ketentuan-ketentuan Pemerintah yang menyangkut Penyelenggaraan Haji Khusus dan Umrah
2. Menghindarkan perilaku korupsi, kolusi dan nepotisme dengan petugas Pemerintah.
3. Menghormati dan membela Keputusan-keputusan organisasi di dalam melakukan hubungan kerja dengan pemerintah.

#### **Pasal 6**

#### **Hubungan dengan Mitra Usaha**

1. Menjalankan hubungan kerja yang baik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan bersama, baik secara tertulis maupun tidak.
2. Menyelesaikan masalah keuangan dengan mitra kerjanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.
3. Mengikutkan organisasi dalam setiap kerja sama yang dilakukan untuk kepentingan pembelaan apabila terjadi sengketa yang tidak dapat diselesaikan sendiri.

#### **Pasal 7**

#### **Hubungan dengan Masyarakat**

1. Memberikan informasi yang jelas tentang pelayanan perjalanan Haji Khusus dan Umrah yang ditawarkan kepada masyarakat.
2. Membuat perjanjian tertulis tentang pelayanan perjalanan Haji Khusus dengan calon jamaah.
3. Bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan

pengguna jasa selama berada dalam periode pelayanan, baik di tanah suci maupun di negara lain yang terkait paket perjalanan, terkecuali dalam keadaan *Force Majeur*.

4. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan tempat usaha, menghormati adat istiadat setempat dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela yang merugikan nama baik organisasi.

### **Pasal 8**

#### **Hubungan dengan Keorganisasian**

1. Menjunjung tinggi dan mematuhi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik dan Peraturan serta Keputusan Organisasi lainnya.
2. Melaksanakan kewajiban keuangan organisasi.
3. Aktif mengikuti kegiatan organisasi.
4. Santun dalam pergaulan organisasi.

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN DAN SANKSI**

### **Pasal 9**

#### **Pelaksanaan**

1. Pengawasan dan penegakan Kode Etik dilakukan oleh Dewan Kehormatan.
2. Dewan Kehormatan dapat memeriksa dan mengambil keputusan dalam hal terjadi atau diduga terjadi penyimpangan.
3. Penyimpangan harus dengan data-data dan bukti yang akurat.
4. Keputusan Dewan Kehormatan diteruskan kepada Dewan Pengurus untuk penerbitan Surat Keputusan.

5. Penentuan jenis dan sifat pelanggaran anggota ditetapkan melalui Rapat Dewan Kehormatan dalam setiap kasus pelanggaran.

### **Pasal 10**

#### **Sanksi**

1. Teguran Ringan, berupa teguran tertulis yang disampaikan kepada anggota atas pelanggaran ringan yang dianggap tidak perlu melalui proses pemeriksaan.
2. Teguran Berat, berupa teguran yang diberikan kepada anggota yang melakukan pelanggaran setelah melalui proses pemeriksaan langsung.
3. Pembekuan keanggotaan sementara, hukuman yang dijatuhkan kepada anggota yang melanggar Kode Etik dan diputuskan melalui Persidangan Kode Etik di mana anggota yang bersangkutan diberi kesempatan pembelaan diri yang layak.
4. Pemecatan keanggotaan diberikan kepada anggota yang melecehkan sanksi- sanksi yang dijatuhkan, dan selanjutnya diusulkan kepada pemerintah untuk pencabutan izin operasional perusahaannya.
5. Pimpinan organisasi yang terkena sanksi akan dibebastugaskan dari kedudukannya sebagai pimpinan.

### **BAB IV**

#### **MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 11**

#### **Pelanggaran Ringan**

1. Pelanggaran anggota yang diancam sanksi teguran ringan dan teguran berat dapat diambil melalui Rapat Dewan Kehormatan.
2. Apabila anggota menolak, maka anggota yang

bersangkutan dapat mengusulkan untuk diselesaikan melalui Persidangan Dewan Kehormatan.

3. Apabila ternyata penolakan anggota dianggap benar oleh persidangan Dewan Kehormatan, maka teguran ringan dan atau teguran berat harus dicabut secara tertulis dengan pernyataan permohonan maaf dari Dewan Kehormatan melalui Dewan Pengurus yang disampaikan kepada anggota yang bersangkutan.

## **Pasal 12** **Pelanggaran Berat**

1. Pelanggaran anggota yang diancam dengan pembekuan keanggotaan sementara dan atau pencabutan keanggotaan harus diambil melalui persidangan Dewan Kehormatan.
2. Sebelum persidangan Dewan Kehormatan dilakukan, maka Dewan Kehormatan menyampaikannya terlebih dahulu kepada Dewan Pengurus dengan melampirkan data-data pelanggaran yang telah dilakukan, selanjutnya Dewan Pengurus menunjuk tim pembela sebagai kelengkapan persidangan.
3. Untuk persidangan, maka Dewan Kehormatan menetapkan satu orang Ketua Sidang, satu orang panitera dan satu orang penuntut.
4. Saksi-saksi yang memberatkan dan atau meringankan dapat dihadirkan dalam persidangan.
5. Keputusan persidangan Dewan Kehormatan bersifat final dan mengikat organisasi dan segenap anggota.
6. Dewan Kehormatan menghargai dan tidak menutup kemungkinan apabila anggota yang terkena sanksi melakukan upaya hukum lainnya sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**


### **PENUTUP**

#### **Pasal 13**

#### **Penutup**

1. Kode Etik Organisasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
2. Ditetapkan dan disahkan dalam acara Deklarasi MUNAS AMPHURI yang dilaksanakan di Hotel Manhattan Jakarta pada Sabtu tanggal 19 Sya'ban 1428 H atau tanggal 1 September 2007, dan ditetapkan kembali dengan beberapa perubahan pada MUNAS IV AMPHURI di Hotel Rancamaya Bogor pada tanggal 02 November 2016 dan perubahan terakhir pada MUNAS VI AMPHURI di Hotel Pullman Bandung, pada tanggal 31 Juli 2024, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446H.

Ditetapkan di Bandung,  
Pada tanggal 31 Juli 2024





# GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKAN ORGANISASI



## **ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)**

### **GARIS-GARIS BESAR KEBIJAKAN ORGANISASI**

#### **A. PENDAHULUAN**

Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI) adalah perkumpulan berbadan hukum yang beranggotakan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dan Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) yang berdomisili di Indonesia bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab yang menangani dunia penyelenggaraan haji dan umrah dalam artian luas, dalam rangka mewujudkan iklim yang kondusif dan kompetitif.

AMPHURI terus berkembang dengan meningkatnya jumlah anggota yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Sebagai asosiasi pengusaha, AMPHURI berkewajiban untuk memberikan pelayanan, pembinaan, pendampingan, pembelaan dan perlindungan serta pemberdayaan kepada seluruh anggota. Untuk memastikan bahwa penyelenggaraan organisasi berjalan dengan baik dan benar, AMPHURI menerapkan tata kelola organisasi yang baik (*good corporate governance*) dan berpedoman pada Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi.



## **B. PENGERTIAN**

Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi adalah Pedoman tentang penyelenggaraan organisasi sebagai garis-garis besar secara menyeluruh dan terpadu bagi seluruh pimpinan, pengurus dan anggota agar tujuan dan fungsi AMPHURI dapat tercapai.

## **C. LANDASAN**

1. Peraturan perundang-undangan terkait haji dan umrah.
2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AMPHURI.

## **D. PRINSIP-PRINSIP ORGANISASI**

Insan AMPHURI dalam menjalankan organisasi memegang 10 prinsip organisasi sebagai berikut:

### **1. Keikhlasan**

Kepemimpinan dan kepengurusan di AMPHURI adalah untuk pengabdian tanpa pamrih. Bukan untuk keuntungan pribadi atau perusahaan pengurus.

### **2. Amanah**

Penyelenggaraan organisasi AMPHURI dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

### **3. Keadilan**

Penyelenggaraan organisasi AMPHURI berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

### **4. Kemashlahatan**

Penyelenggaraan organisasi AMPHURI harus dilaksanakan demi kepentingan anggota.

## **5. Kemanfaatan**

Penyelenggaraan organisasi AMPHURI harus dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada anggota.

## **6. Profesionalitas**

Penyelenggaraan organisasi AMPHURI harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengurusnya.

## **7. Transparansi**

Penyelenggaraan organisasi AMPHURI harus dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses anggota untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pengelolaan keuangan dan aset.

## **8. Akuntabilitas**

Penyelenggaraan organisasi AMPHURI harus dilakukan dengan tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.

## **9. Partisipasi**

Penyelenggaraan organisasi AMPHURI mengutamakan peran serta dan keikutsertaan anggota.

## **10. Netralitas (Tidak berpolitik praktis):**

Seluruh pimpinan, pengurus dan anggota AMPHURI tidak diperkenankan membawa AMPHURI ke ranah politik praktis dalam Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden, Legislatif dan/atau Kepala Daerah.

## **E. TUGAS-TUGAS ORGANISASI**

1. Pelayanan
2. Pembinaan

3. Pembelaan (advokasi)
4. Pendampingan
5. Perlindungan
6. Mediasi
7. Pemberdayaan

#### **F. SISTEM MANAJEMEN MUTU**

Dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi tersebut di atas, AMPHURI menerapkan sistem manajemen mutu (*Quality Management System*) berdasarkan ISO 9001:2015.

#### **G. EVALUASI DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN**


Secara terus menerus dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap penyelenggaraan organisasi AMPHURI melalui Musyawarah Nasional, Musyawarah Kerja Nasional, Rapat Anggota, Rapat Paripurna, Rapat Pleno, Rapat Pengurus Harian, Rapat Dewan Penasehat, Rapat Dewan Kehormatan, serta disediakan kanal khusus pengaduan bagi anggota dan masyarakat.

#### **H. PENGHARHAAN DAN SANKSI (*REWARD AND PUNISHMENT*)**

Secara periodik dan pada waktu-waktu tertentu dapat diberikan penghargaan (*reward*) kepada pengurus atau anggota yang berprestasi atau memberikan kontribusi kepada organisasi AMPHURI dan sanksi (*punishment*) kepada yang melanggar atau merugikan organisasi AMPHURI.

## I. PENUTUP

Garis-Garis Besar Kebijakan Organisasi ini ditetapkan untuk dijadikan pedoman bagi seluruh pimpinan, pengurus dan anggota AMPHURI dalam berorganisasi di AMPHURI. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* meridhoi dan memberikan taufiq serta hidayah-Nya.





# POKOK-POKOK PROGRAM KERJA ORGANISASI



## **ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA (AMPHURI)**

### **POKOK-POKOK PROGRAM KERJA ORGANISASI**

#### **A. ORGANISASI**

1. Menyelenggarakan agenda wajib organisasi AMPHURI:
  - a. Musyawarah Nasional (MUNAS) pada akhir masa bakti kepengurusan (setiap 4 tahun).
  - b. Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) setiap tahun setelah musim haji dan sebelum dimulainya musim umrah.
  - c. Rapat Anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan.
  - d. Rapat Paripurna setiap 3 (tiga) bulan
  - e. Rapat Pleno setiap bulan.
  - f. Rapat Pengurus Harian.
  - g. Rapat Dewan Penasehat.
  - h. Rapat Dewan Kehormatan.
2. Memelihara keanggotaan AMPHURI di Kadin.
3. Memelihara sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (*Quality Management System*) ISO 9001:2015.
4. Aktif di forum dan event-event nasional, regional dan internasional:
  - a. *Hajj People* dan *World Hajj Umrah Convention* (WHUC).
  - b. Pameran Haji dan Umrah.
  - c. Diskusi, Seminar dan berbagai kegiatan terkait penyelenggaraan Haji dan Umrah.
5. Menerbitkan buku profil AMPHURI setiap tahun.



6. Pembentukan DPD-DPD di daerah-daerah yang diperlukan oleh anggota.
7. Memberikan penghargaan *AMPHURI Award* kepada pihak eksternal maupun internal.

## **B. KEANGGOTAAN**

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota AMPHURI.
2. Menjaga legalitas perizinan PPIU dan PIHK Anggota dengan mengingatkan minimal 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir agar mengajukan permohonan sertifikasi PPIU/PIHK.
3. Menerbitkan buku direktori anggota setiap tahun.

## **C. HAJI**

1. Meningkatkan jumlah PIHK Anggota AMPHURI dengan memberikan edukasi bimbingan, teknis, dan pendampingan terhadap PPIU yang sudah layak untuk mengajukan.
2. Meningkatkan jumlah jamaah haji khusus PIHK AMPHURI dengan membuka informasi dengan seluas-luasnya dan diadakan pelatihan di setiap DPD mengenai proses haji dan umrah.
3. Memberikan tim khusus yang dibentuk oleh DPP AMPHURI untuk pembinaan pembentukan PIHK
4. Membentuk tim pelayanan haji AMPHURI yang profesional.
5. Mengadakan pertemuan rutin secara *offline* 3 (tiga) bulan sekali dan menjelang haji ada pertemuan minimal 1 (satu) minggu sekali
6. Mengadakan pelatihan *ehaji* bagi PIHK AMPHURI.
7. Mengadakan Pelatihan Pembimbing Manasik Haji secara rutin

8. Membentuk tim visa haji mujamalah/furoda bagi anggota AMPHURI.
9. Mensosialisasikan visa haji mujamalah/furoda bagi seluruh anggota AMPHURI
10. Memberikan informasi kepada seluruh anggota mengenai kuota tambahan.
11. Mengundang sharikah yang diberikan izin untuk menyelenggarakan haji di Saudi tentang pelayanan Armuzna ke Indonesia untuk mempresentasikan program yang akan mereka tawarkan.
12. Mengusulkan pemerintah untuk membuat satgas haji
13. Melarang anggota AMPHURI menjual visa non haji

#### **D. UMRAH**

1. Meningkatkan jumlah PPIU Anggota AMPHURI.
2. Memfasilitasi PPIU AMPHURI untuk mencari partner Muassasah/Syarikah Umrah.
3. Selalu memperbarui perkembangan regulasi Umrah di Arab Saudi kepada anggota.
4. Melarang dan membuat *punishment* untuk seluruh anggota AMPHURI yang memfasilitasi visa dan Siskopatuh bagi non PPIU.
5. Bekerja sama dengan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan diberikan hak membuat pelaporan terhadap kasus Umrah Mandiri atau Umrah non PPIU.
6. Membentuk tim pengawasan dan penindakan.
7. Melarang anggota AMPHURI untuk memfasilitasi program Umrah non PPIU resmi.
8. Merekomendasikan agar asosiasi masuk ke dalam UU dalam pengawasan dan penindakan Umrah di Indonesia.

## **E. PELAYANAN**

1. Menerbitkan sertifikat keanggotaan, surat keterangan, surat rekomendasi dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan oleh anggota dengan batas waktu maksimal pelayanan.
2. Menyebarkan informasi-informasi terbaru (regulasi dan atau kebijakan) tentang haji, umrah dan wisata muslim, hasil rapat anggota kepada anggota melalui email, *whatsapp* (WA), grup wa resmi, dan di website *amphuridigital.com*.
3. menyediakan kanal khusus pengaduan untuk anggota dan masyarakat ke nomor Hotline AMPHURI.
4. Memastikan setiap anggota sudah terdaftar di *Online Single Submission* (OSS).
5. Meneruskan klinik konsultasi hukum, perizinan dan sertifikasi.
6. Membuat tim publikasi dan media untuk sosialisasi mengenai regulasi umrah dan haji.

## **F. PEMBINAAN DAN PELATIHAN**

1. Mengadakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh anggota.
2. Meningkatkan kapasitas anggota (travel digitalisasi):
  - a. dari PPIU menjadi PIHK.
  - b. dari PPIU menjadi IATA *agent*.
  - c. PPIU/PIHK bisa *listed* di Nusuk.
  - d. PPIU/PIHK bisa berbasis digital.

## **G. PEMBELAAN (ADVOKASI), PENDAMPINGAN, PERLINDUNGAN DAN MEDIASI**

1. Melakukan pembelaan (advokasi) dan atau pendampingan kepada anggota yang sedang mengalami permasalahan.
2. Melindungi anggota dari regulasi dan atau kebijakan yang merugikan PPIU/PIHK.
3. Melakukan mediasi antar anggota atau antar anggota dengan pihak lain (masyarakat, mitra usaha dan lain-lain).

## **H. PEMBERDAYAAN**

1. Mendorong anggota untuk melakukan diversifikasi (penganekaragaman) usaha, selain bidang jasa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
2. Mendorong anggota agar bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan sesama Anggota.


## **I. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

1. Mengkaji regulasi dan kebijakan terbaru serta menyampaikan usulan/masukan kepada pihak-pihak terkait.
2. Mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) terhadap isu-isu aktual tentang haji, umrah dan wisata halal/muslim.

## **J. WISATA HALAL/MUSLIM**

1. Meneruskan program wisata halal/muslim.
2. Membuat program *inbound* dalam rangka lebih memperkenalkan destinasi wisata dalam negeri ke dunia.

3. Menginventarisasi program destinasi wisata domestik dari anggota dan menawarkannya kepada anggota lainnya.





# LAMPIRAN

## A. Lampiran 1 – Penetapan Hasil Sidang Paripurna

KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2024  
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03/KPTS/MUNAS/AMPHURI/VII/2024

TENTANG  
PENETAPAN HASIL SIDANG KOMISI A DAN KOMISI B PADA SIDANG PARIPURNA III  
MUNAS VI ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA

Dengan mengharap Rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala*, Musyawarah Nasional (Munas) VI Tahun 2024 Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia:

- MENIMBANG** : Bahwa Musyawarah Nasional merupakan agenda 4 (empat) tahunan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan hasil sidang komisi Musyawarah Nasional VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia.
- MENGINGAT** : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Kerja Nasional 2023  
2. AD/ART AMPHURI
- MEMPERHATIKAN** : Hasil pembahasan Sidang Paripurna III Musyawarah Nasional VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, pada 30 Juli 2024.

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : 1. Hasil sidang komisi A dan B pada Sidang Paripurna III Musyawarah Nasional VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, sebagaimana terlampir.  
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Hotel Pullman Bandung  
Pada Tanggal : 31 Juli 2024  
Pukul : 17.00 WIB

PIMPINAN SIDANG  
MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2024  
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA



83A89ALX148499817

Pimpinan Sidang I

Pimpinan Sidang II



Pimpinan Sidang III



Pimpinan Sidang IV



Muhammad Rakhman  
Pimpinan Sidang V

## B. Lampiran II – Penetapan Hasil Pemilihan Ketum, KDP & KDK

KEPUTUSAN  
MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2024  
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 04/KPTS/MUNAS/AMPHURI/VII/2024

TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN KETUA UMUM,  
KETUA DEWAN PENASEHAT DAN KETUA DEWAN KEHORMATAN  
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA

Dengan mengharap Rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala*, Musyawarah Nasional (Munas) VI Tahun 2024 Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia:

**MENIMBANG** : Bahwa Musyawarah Nasional merupakan agenda 4 (empat) tahunan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan hasil Pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan pada Musyawarah Nasional VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia.

**MENGINGAT** : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Kerja Nasional 2023  
2. AD/ART AMPHURI

**MEMPERHATIKAN** : Hasil pembahasan Sidang Paripurna IV Musyawarah Nasional VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, pada 30 Juli 2024.

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : 1. Hasil Pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan pada Musyawarah Nasional VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, sebagaimana terlampir.  
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Hotel Pullman Bandung  
Pada Tanggal : 31 Juli 2024  
Pukul : ..... WIB


PIMPINAN SIDANG  
MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2024  
ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA



Pimpinan Sidang I




Pimpinan Sidang II



Pimpinan Sidang III



Pimpinan Sidang IV



Pimpinan Sidang V

### C. Lampiran III – Penetapan Tim Formatur Kepengurusan

**KEPUTUSAN**  
**MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2024**  
**ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR: 05/KPTS/MUNAS/AMPHURI/VII/2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM FORMATUR HASIL MUNAS**  
**ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA**

Dengan mengharap Rahmat Allah *Subhanahu Wata'ala*, Musyawarah Nasional (Munas) VI Tahun 2024 Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia:

- MENIMBANG** : Bahwa Musyawarah Nasional merupakan agenda 4 (empat) tahunan Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, maka dipandang perlu untuk menetapkan hasil Pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan pada Musyawarah Nasional VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia.
- MENINGGAT** : 1. Hasil Keputusan Musyawarah Nasional 2024  
2. AD/ART AMPHURI
- MEMPERHATIKAN** : Hasil pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Penasehat dan Ketua Dewan Kehormatan pada Sidang Paripurna IV Musyawarah Nasional VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, pada 30 Juli 2024.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : 1. Tim Formatur Kepengurusan AMPHURI pada Musyawarah Nasional VI Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia, sebagai berikut:
1. **FIRMAN M NUR** (Ketua Umum Terpilih)
  2. **ZAENAL ABIDIN** (Ketua Dewan Kehormatan terpilih)
  3. **CHEPPY WAHYU HIDAYAT** (Ketua Dewan Penasehat terpilih)
  4. **BUNGSU A SUMAWIJAYA** (unsur anggota)
  5. **M SUFYAN ARIEF** (unsur anggota)
2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Hotel Pullman Bandung  
Pada Tanggal : 31 Juli 2024  
Pukul : 22.00 WIB

**PIMPINAN SIDANG**  
**MUSYAWARAH NASIONAL VI TAHUN 2024**  
**ASOSIASI MUSLIM PENYELENGGARA HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA**


  
Pimpinan Sidang I

  
Pimpinan Sidang II

  
Pimpinan Sidang III

  
Pimpinan Sidang IV



  
Pimpinan Sidang V

D. Lampiran IV – Bagan Ketum dan Sekjen 2007 –2028

**Ketua Umum & Sekjen AMPHURI  
Periode 2007 hingga 2028**



**Periode 2007–2010**

Ketum Fuad Hasan Masyhur  
dan Sekjen Artha Hanif



**Periode 2010–2013**

Ketum Fuad Hasan Masyhur  
dan Sekjen Artha Hanif



**Periode 2013–2016**

Ketum Joko Asmoro dan  
Sekjen Budi Firmansyah



**Periode 2016–2020**

Ketum Joko Asmoro dan  
Sekjen Firman M Nur



**Periode 2020–2024**

Ketum Firman M Nur dan  
Sekjen M. Farid Aljawi



**Periode 2024–2028**

Ketum Firman M Nur dan  
Sekjen A Zaky Zakaria Anshary



## Pemilihan Ketua Umum AMPHURI

Suasana pemilihan Ketua Umum, Ketua Dewan Penasehat (KDP) dan Ketua Dewan Kehormatan (KDK) menggunakan sistem pemungutan suara secara elektronik (e-voting) berlangsung secara demokratis dan riang gembira penuh kekeluargaan, dengan perolehan suara dimenangkan Firman M Nur sebanyak 55,65%, pada Rabu, 31 Juli 2024.





Sekretariat DPP AMPHURI, Jl. Saharjo No. 105C, Tebet, Jakarta Selatan  
Telp: 021-8299848, Hotline: 082130009848  
Website: [www.amphuri.org](http://www.amphuri.org)